

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aristoteles mengemukakan Negara hukum adalah di dalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*acclisia*). Sebuah Negara yang berdiri diatas hukum dan menjamin kepada warga negaranya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan tertuang dalam peraturan hukum sedangkan petugas hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Konsep Negara hukum menguraikan bahwa Negara harus mempunyai perangkat hukum seperti aparat penegak hukum dan peraturan atau undang-undang sebagai salah satu yang tak terpisahkan Negara hukum mengartikan bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya harus menggunakan landasan konstitutional bahkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspeknya mulai dari politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dibidang ekonomi mempunyai pemerintah memberikan porsi yang lebih karena ekonomi erat hubungannya dengan pertumbuhan Negara.

Globalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Derasnya arus globalisasi ekonomi dan lahirnya berbagai kesepakatan kerjasama ditingkat regional dan internasional mengharuskan kita untuk

---

<sup>1</sup> Amien Martimus dan Burhanuddin Hasan, *Matinya Negara Hukum*, Jakarta, Law Reform, 2006, hlm. 29.

menata kembali hukum positif kita, khususnya dibidang ekonomi untuk mengimbangi peraturan-peraturan yang terbentuk pada berbagai forum kerjasama seperti WTO, AFTA, NAFTA, APEC, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merk memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan perkembangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta pengalaman administrasi merk, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merk yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 (lembaran Negara tahun 1992 nomor 81) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Umdang nomor 14 tahun 1997 (lembaran Negara tahun 1997 nomor 31) selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merk yang lama dengan satu Undang-Undang Merk yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2001.<sup>3</sup>

Hampir setiap Undang-Undang memerlukan peranan hukum pidana untuk menegakkan norma-norma tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Posivitas hukum pidana sangat kuat karena terletak pada ancaman pidana yang ditentukan pada setiap tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menegakkan norma-norma hukum yang pada dasarnya bukan hukum pidana sering kali memanfaatkan peranan hukum pidana, yaitu dengan cara mengancam pelanggaran norma hukum tersebut dengan pidana sehingga

---

<sup>2</sup> Abdullah, *Bunga Rampai Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Krakatauw Book, 2007, hlm. 107.

<sup>3</sup> Ahmad Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

menjadi suatu norma tindak pidana. Seperti halnya norma-norma tertentu dalam Undang-Undang Merk dagang tersebut pelanggaran terhadap norma tersebut juga ada diancam pidana meskipun semula bukan hukum pidana.

Pengalaman menunjukkan bahwa penguasaan mahasiswa terhadap hukum pidana yang bersumber di luar kodifikasi sangat lemah, terutama untuk hukum pidana yang bersumber bukan pada UU bukan hukum pidana, seperti Undang-Undang mengenai Merk Dagang, apalagi mengenai proses hukum yang terjadi dalam Merek Dagang tentu merupakan hal yang jarang didengar di telinga mahasiswa.

Kasus-kasus yang selama ini terjadi dalam tindak pidana merek lebih mengarah ke arbitrase sebagai penyelesaian akhir, mengingat tindak pidana Merek Dagang adalah delik aduan. sebagai mahasiswa seharusnya dapat mengetahui tata cara pengajuan gugatan dan proses-proses hukum mengenai tindak pidana merk dagang, yang sudah sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. dalam Undang-Undang ini dimuat hukum-hukum pidana materil pada pasal 89-95 dan sumber hukum formil pada Pasal 89. akan tetapi, tentang tindak pidana dibidang merk ada 5 pasal, yakni Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94.<sup>4</sup>

Dalam setiap aspek hukum selalu ada akibat hukum yang ditimbulkan pelaku tindak pidana baik berupa berupa hukuman (kurungan) maupun denda. Hal-hal mengenai penentuan hukuman yang diterima adalah melalui proses peadilan yaitu dimana seseorang atau bersama-sama akan dibuktikan

---

<sup>4</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publising, Malang, 2007, hlm. 145.

bersalah atau tidaknya didalam lembaga yang disebut pengadilan. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana Merek Dagang mungkin jarang sekali kita mendengarnya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil proses hukum terhadap pelaku tindak pidana Merek Dagang ditingkat pengadilan Niaga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana Merek Dagang di tingkat Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang tentang Merek Dagang.
2. Bagaimana hukuman terpidana pelaku tindak pidana Merek Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang tentang Merek Dagang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian skripsi ini untuk :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana Merek Dagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana Merek Dagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk dapat masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater dalam bahan perkuliahan yang telah ada.
2. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya Hukum Merek dagang.
3. Menjadi sarana ilmu pengetahuan alternatif bagi mahasiswa.

